

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang pesat di kota-kota besar, salah satunya di Denpasar menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan lingkungan.¹ Laju pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh urbanisasi dan migrasi, berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan perumahan, permukiman, dan infrastruktur kota yang memadai. Hal ini, pada akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, dan pariwisata. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Denpasar menghadapi masalah pengelolaan sampah yang semakin kompleks akibat jumlah penduduk yang terus berkembang.

Selain itu, pengelolaan sampah di kawasan padat penduduk sering kali dipandang sebagai hambatan dalam sistem tata kelola kota. Berbagai faktor seperti kepadatan populasi, kondisi sosial ekonomi, dan budaya masyarakat memengaruhi efektivitas sistem pengelolaan sampah.² Ketidakefisienan dalam pengelolaan ini menyebabkan tumpukan sampah yang menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah,

¹ Semakin Mendesak, Isu Sampah Kembali Menjadi Sorotan," *Howdy SDGs!*, 30 September 2024, <https://pkp.pasca.ugm.ac.id/2024/09/30/semakin-mendesak-isu-sampah-kembali-menjadi-sorotan/>.

² "Pengelolaan Sampah Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management) – Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan," diakses pada April 25, 2025, <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>.

serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.³ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam menangani permasalahan ini.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menangani masalah tumpukan sampah adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST, Kesiman Kertalangu, yang menggunakan teknologi *Refuse Derived Fuel*, yang selanjutnya disebut RDF, dalam pengelolaan sampah.⁴ Teknologi RDF memungkinkan pengolahan sampah anorganik melalui tahapan pemilahan, pengeringan, dan pengolahan lebih lanjut menjadi bahan bakar alternatif yang dapat menggantikan batu bara. Proses ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus memanfaatkan sampah sebagai sumber energi. Proses dimulai dengan pengumpulan sampah yang kemudian dipilah antara sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik yang telah dipilah selanjutnya dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya, sehingga mencapai spesifikasi yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan bakar. Pengeringan ini penting karena kadar air yang tinggi dapat mengurangi nilai kalor dari RDF yang dihasilkan. Setelah proses pengeringan, sampah anorganik tersebut diproses lebih lanjut menjadi RDF yang siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

³ Soemarwoto, O., 2001 *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*. Djambatan, Jakarta, hlm. 91

⁴ “Di Balik Pembangunan TPST Di Bali: Diskusi Penyelesaian Warga Terdampak – Nexus3 Foundation,” diakses pada April 25, 2025, <https://www.nexus3foundation.org/2024/02/20/di-balik-timbunan-sampah-sorotan-penyelesaian-warga-terdampak-tpst/>.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sistem RDF di TPST Kesiman Kertalangu belum sepenuhnya berjalan mulus. Perubahan spesifikasi RDF yang diminta oleh pihak pembeli (*offtaker*), khususnya terkait kadar air yang harus lebih rendah, menyebabkan penurunan kecepatan dan kapasitas produksi. Selain kendala teknis, permasalahan sosial turut menjadi sorotan, terutama keluhan masyarakat sekitar akibat bau tidak sedap serta kekhawatiran akan pencemaran lingkungan. Penolakan warga ini menjadi indikasi bahwa pengelolaan sampah belum memenuhi prinsip keberlanjutan dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial dari pelaksanaannya. Selain itu, lokasi TPST yang berada di tengah pemukiman menimbulkan protes dari warga sekitar karena masalah bau dan potensi pencemaran lingkungan. Warga menuntut agar pengelolaan sampah di TPST tidak menimbulkan bau dan mencemari lingkungan, serta meminta adanya monitoring dan evaluasi terhadap operasional TPST.

Situasi ini menjadi lebih kompleks dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pariwisata di Denpasar. Berdasarkan data tahun 2023, kepadatan penduduk mencapai 5.281,22 jiwa/km², sementara produksi sampah harian mencapai hampir 900 ton. Di tingkat provinsi, timbunan sampah di Bali mencapai 4.281 ton per hari, dengan 60% merupakan sampah organik dan 20% berupa plastik. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Bali tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan regional dalam menjaga kebersihan dan citra Bali sebagai destinasi wisata

dunia. Penerapan Prinsip *One Day Service*⁵ dilakukan demi mengatasi tumpukan sampah yang vertikal dengan kepadatan penduduk di Denpasar.

Denpasar, sebagai ibu kota Provinsi Bali, mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Berdasarkan data 2023, tingkat kepadatan penduduk di kota ini mencapai 5.281,22 jiwa per kilometer persegi dan diprediksi akan terus meningkat.⁶ Proses urbanisasi yang pesat ini menyebabkan tidak hanya peningkatan permintaan perumahan dan fasilitas publik, tetapi juga berkontribusi pada permasalahan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Dalam sehari, Kota Denpasar menghasilkan hampir 900 ton sampah, yang menjadi beban besar bagi pengelolaan lingkungan kota.⁷

Masalah sampah ini menjadi semakin kritis di Bali, yang merupakan destinasi wisata internasional. Peningkatan jumlah wisatawan memperburuk masalah sampah karena beragam aktivitas pariwisata turut menyumbang volume sampah yang besar.⁸ Data terbaru menunjukkan bahwa timbunan sampah di Pulau Bali mencapai 4.281 ton per hari, dengan 60% di antaranya merupakan sampah organik dan 20% sampah

⁵ Prinsip *One Day Service* adalah konsep pelayanan publik yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi, di mana seluruh proses pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari kerja bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan, sekaligus meningkatkan kinerja serta akuntabilitas instansi penyelenggara.

⁶ "Pertumbuhan Cukup Tinggi, Segini Tingkat Kepadatan Penduduk di Denpasar," *Bali Post*, 8 Mei 2024, <https://www.balipost.com/news/2024/05/08/399350/Pertumbuhan-Cukup-Tinggi,Segini-Tingkat...html>.

⁷ Sampah di Denpasar Saat Malam Pergantian Tahun Meningkat 10-20 Persen," *Denpasar Kota*, 1 Januari 2024, <https://www.denpasarkota.go.id/berita/sampah-di-denpasar-saat-malam-pergantian-tahun-meningkat-10-20-persen>.

⁸ "Sampah Jadi 'Bom Waktu' Pariwisata Bali Ke Depan - Redaksi9.Com," diakses pada April 25, 2025, <https://www.redaksi9.com/read/13123/Sampah-Jadi--Bom-Waktu--Pariwisata-Bali-ke-Depan.html>.

plastik. Keberadaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menjadi solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini.⁹ Namun, implementasi pengelolaan sampah yang efektif di TPST Kesiman Kertalangu, yang dikelola oleh PT Bali CMPP, telah menemui berbagai kendala.¹⁰

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting yang mempengaruhi banyak sektor dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, perawatan, serta pembuangan sampah yang diiringi dengan monitoring dan regulasi manajemen sampah.¹¹ Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menyangkut penanganan limbah, tetapi juga terkait dengan berbagai isu penting lainnya, seperti kesehatan masyarakat, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola sampah. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008,

⁹ I Made Wahyu Wijaya dan I Kadek Ardi Putra, "Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali," *Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan, Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2022.

¹⁰ Dinas Lingkungan Hidup, "Sampah Masih jadi Isu Lingkungan Utama di Bali," *Bisnis*, 10 April 2018, diakses pada <https://www.dlhk.bali.go.id/sampah-masih-jadi-isu-lingkungan-utama-di-bali>.

¹¹ Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati, "Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan," Divisi Riset dan Keilmuan HMGP UGM, 27 Agustus 2021, <https://hmgp.geo.ugm.ac.id>.

yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.¹² Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah asas manfaat, yaitu bagaimana sampah dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Asas ini menuntut adanya pendekatan yang menyeluruh mulai dari aspek teknis, sosial, hingga regulasi. TPST Kesiman Kertalangu sebagai proyek percontohan yang didanai oleh Bank Dunia dan rencananya akan di replikasi di 52 kota lain, seharusnya mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut secara optimal. Penerapan sistem pengelolaan sampah yang efektif juga memerlukan dukungan regulasi dan kepastian hukum agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hadir sebagai landasan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, sosial, maupun kebijakan yang perlu terus diperbaiki agar masalah sampah dapat ditangani secara lebih baik terutama di negara berkembang seperti di Indonesia.¹³

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menekankan pentingnya asas manfaat dalam pengelolaan sampah. Asas ini menganggap sampah

¹² Alfonsius Beni Nugroho, 2016, Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta hlm 30.

¹³ Firman Octaviana Sulistiyono, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," *Received: 9 November 2022*, firmanhaverstyle@gmail.com.

sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk bahan daur ulang, energi, maupun produk lainnya. TPST Kesiman Kertalangu dalam mengelola sampah harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.¹⁴ Namun, pelaksanaan asas manfaat dalam pengelolaan sampah di TPST ini belum sepenuhnya berhasil, seperti yang tercermin dari keluhan warga mengenai bau busuk yang timbul akibat proses pengolahan yang kurang optimal.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di kota ini, telah memberikan berbagai peringatan kepada pengelola TPST, namun kinerja PT Bali CMPP tidak kunjung membaik. Pengelolaan TPST Kesiman Kertalangu yang sempat menjadi sorotan positif oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023, kini menghadapi kenyataan yang jauh dari harapan.¹⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan asas manfaat dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar, khususnya pada TPST Kesiman Kertalangu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan dan implementasi di lapangan. Maka dari itu, sangat penting untuk menganalisis efektivitas penerapan asas manfaat dalam pengelolaan sampah, khususnya pada TPST Kesiman

¹⁴ Rizky Setyo Samudero, "KLH Evaluasi Teknologi Pengolahan Sampah di TPST Kertalangu," detikBali, 5 November 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7623032/klh-evaluasi-teknologi-pengolahan-sampah-di-tpst-kertalangu>.

¹⁵ "Habis Kesabaran Pemkot Denpasar Ke PT Bali CMPP Gegara Gagal Urus Sampah," diakses pada April 25, 2025, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7549099/habis-kesabaran-pemkot-denpasar-ke-pt-bali-cmpp-gegara-gagal-urus-sampah>.

Kertalangu. Analisa ini diharapkan tidak hanya menjadi refleksi atas kebijakan pengelolaan sampah yang ada, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan, baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penerapan asas manfaat dalam pengelolaan sampah pada TPST Kesiman Kertalangu di kota Denpasar.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan dan implikasi asas manfaat dalam pengelolaan sampah di TPST Kesiman Kertalangu oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Denpasar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana penerapan asas manfaat dalam pengelolaan sampah di TPST Kesiman Kertalangu oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Denpasar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki kelebihan dari segi teoritis, dan dari segi praktis, kelebihan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum lingkungan khususnya terkait penerapan asas manfaat dalam

pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, serta bagaimana kebijakan lingkungan diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah di tingkat daerah.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan konsep pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di TPST Kesiman Kertalangu, terutama dalam penerapan asas manfaat.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola TPST dalam penerapan asas manfaat dalam pengelolaan sampah pada TPST kesiman kertaalangu.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya asas manfaat dalam pengelolaan sampah serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah terkait pengelolaan sampah yang lebih baik.

E. Keaslian Penelitian

Karya tulis hukum yang berjudul **“PENERAPAN ASAS MANFAAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PADA TPST KESIMAN KERTALANGU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KOTA**

DENPASAR” merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan tidak merupakan Salinan atau plagiasi dari karya orang lain. Sebagai perbandingan, penulis akan menyertakan beberapa karya hukum lain yang memiliki tema sejalan dengan rencana penulisan ini yaitu:

1. Nama : Fida Faidah dan Mailinda Eka Yuniza

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Judul : Implementasi Undang-undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada dinas lingkungan hidup kabupaten tegal

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal?
- 2) Bagaimana pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
- 3) Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal?

b. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, Kabupaten Tegal sudah memiliki instrumen hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua, terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketiga, kebijakan pengelolaan sampah yang dipilih masih bersifat pragmatis seperti perluasan wilayah tempat pembuangan akhir. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi masalah baru bagi lingkungan dan tidak tercapainya target pengelolaan sampah pada tahun 2025 mendatang.

2. Nama : Ogie Tadeo

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Melawi

a. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran dinas kebersihan dan lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Melawi?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum dilakukan oleh dinas kebersihan dan lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Melawi?

b. Hasil penelitian

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2013, telah melaksanakan pengelolaan sampah melalui pengumpulan harian dengan mobil kontainer dan pengolahan dengan cara pembakaran. Namun, pengelolaan ini dinilai belum optimal karena belum menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan belum adanya sistem pengendalian yang memadai. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan masih bersifat preventif melalui sosialisasi, tanpa tindakan represif akibat belum adanya pengawasan yang efektif dan belum ditemukannya pelanggaran secara langsung.

3. Nama : Priskila Wukir Asih Ardianingtyas

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Boyolali.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali
 - 2) Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali
- b. Hasil penelitian

Peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan dengan maksimal. Dikarenakan belum dilakukannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun di TPA. Dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan prinsip 3R (*Reduces, Reuse, Recycle*).

F. Batasan Konsep

Di dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa hal, yaitu mengenai:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah prinsip dalam pengelolaan sampah yang ahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶ Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya fokus pada pembuangan, tetapi juga pada

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

pengurangan dampak negatif dan peningkatan manfaat, seperti pemanfaatan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan pengolahan sampah menjadi energi.

2. Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁷ Sampah sering kali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Untuk buangan industri, material yang tidak diinginkan biasanya disebut dengan limbah industri.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, dan pembuangan sampah secara teratur dan terencana dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.¹⁸

4. TPST

TPST merupakan fasilitas pengolahan sampah yang mengintegrasikan berbagai metode untuk mengelola limbah.¹⁹ Sistem ini tidak hanya fokus pada pembuangan, tetapi juga pada pengolahan dan pemulihan

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁹ Lihat Pasa 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

sumber daya. Dalam konteks korporat, TPST bisa menjadi solusi holistik untuk mengurangi dampak lingkungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber mengenai objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi secara umum. Data sekunder terdiri dari

1) Bahan hukum primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Jurnal, buku dan serta literatur yang bersangkutan dengan objek penelitian penulis yang berkaitan dengan penerapan asas manfaat dalam pengelolaan sampah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber utama, yaitu kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan LSM maludong community.

b. Studi kepustakaan

Studi Pustaka dilakukan dengan mencari informasi dan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan terkait, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “penerapan asas manfaat dalam pengelolaan sampah pada TPST Kesiman Kertalangu oleh DLHK” ini dilakukan di Kota Denpasar.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini meliputi ketua Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Maludong Community yaitu Bapak Komang Sudiarta.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala bidang Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yaitu Bapak I Ketut Adi Wiguna.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam proposal tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis digunakan dengan deduktif, yaitu mengolah informasi dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus agar memberikan gambaran yang mendalam.